



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang* : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan perlu diberikan bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;
- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang *Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 1 );
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3 );

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat Isnadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyefenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintah kelurahan adalah perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
7. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/perbekel dalam memberdayakan masyarakat.
11. Bantuan Keuangan adalah bagian keuangan daerah yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat,

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan sebesar Rp

35.485.767.809,40 (Tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta Tujuh Ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah empat puluh sen);

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| a. Penghasilan perangkat desa | Rp 10.702.272.000,00 |
| b. Bantuan banjar adat        | Rp 3.530.000.000,00  |
| c. <i>Bantuan dana duka</i>   | Rp 1.600.000.000,00  |
| d. Insentif bendesa adat      | Rp 705.600.000,00    |
| e. Bagi Hasil Pajak           | Rp 427.335.100,00    |
| f. Bagi Hasil Retribusi       | Rp 1.149.576.709,40  |
| g. Alokasi Dana Desa          | Rp 17.000.000.000,00 |
| h. Upah Kapling               | Rp 370.984.000,00    |

### Pasal 3

- (1) Penghasilan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan tunjangan yang diberikan kepada masing-masing perbekel dan perangkat desa setiap bulan yang besarnya sebagai berikut:
- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a. perbekel                      | Rp 2.077,500,00 |
| b. sekdes                        | Rp 1.385.000,00 |
| c. kepala urusan                 | Rp 1.108.000,00 |
| d. kelian banjar dinas           | Rp 1.108.000,00 |
| e. kelian banjar dinas persiapan | Rp 950.000,00   |
- (2) Dalam hal pembayaran uang jasa pengabdian diberikan kepada Perbekel atau Kelian Banjar Dinas yang telah berakhir masa baktinya dan tidak terpilih lagi.
- (3) Penghasilan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Bantuan banjar adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada 353 banjar adat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Bantuan banjar adat dipergunakan untuk :
- a. paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) untuk peningkatan administrasi dan biaya operasional banjar adat seperti :
    - 1) biaya alat tulis kantor;
    - 2) *biaya rapat-rapat dan konsultasi*;
    - 3) biaya pembuatan laporan; dan
    - 4) biaya sosial dan kemasyarakatan.
  - b. paling kurang 90% (sembilan puluh perseratus) untuk peningkatan kegiatan pembangunan fisik, agama dan budaya.

### Pasal 5

- (1) Bantuan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat Bangli yang meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi masyarakat Bangli yang meninggal dunia usia 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan dana duka sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

- b. bagi masyarakat Bangli yang meninggal dunia yang berusia di atas 5 (lima) tahun diberikan bantuan dana duka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (2) Bantuan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Penghasilan bendesa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan insentif yang diberikan kepada bendesa adat sebagai bentuk penghargaan pemerintah kabupaten atas peranan dan fungsi bendesa adat.
- (2) Besarnya insentif Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada bendesa adat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini,

#### Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan dana yang diberikan kepada desa dan kelurahan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah masing-masing.
- (2) *Besarnya bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagiannya diatur secara merata dan proporsional.*
- (3) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan alokasi dana diberikan sama jumlahnya untuk masing-masing desa dan kelurahan, sedangkan pembagian secara proporsional, yaitu 40% (empat puluh perseratus) diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi pajak.
- (4) *Besarnya bagi hasil pajak masing-masing desa dan kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.*

#### Pasal 8

- (1) Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan dana yang diberikan kepada desa dan kelurahan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan retribusi di wilayah masing-masing.
- (2) *Besarnya bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagiannya diatur secara merata dan proporsional.*
- (3) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan alokasi dana diberikan sama jumlahnya untuk masing-masing desa dan kelurahan, sedangkan pembagian secara proporsional, yaitu 40% (empat puluh perseratus) diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan realisasi retribusi
- (4) *Besarnya bagi hasil retribusi masing-masing desa dan kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.*

#### Pasal 9

Atokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Supati tersendiri.

#### Pasal 10

Pencairan bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan berpedoman pada mekanisme yang berlaku pada masing-masing item kegiatan bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan.

#### Pasal 11

- (1) Upah Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, merupakan tunjangan yang diberikan kepada kepala lingkungan dan kepala lingkungan persiapan setiap bulan yang besarnya sebagai berikut:
  - a. Kepala lingkungan Rp 1.108.000,00
  - b. Kepala lingkungan persiapan Rp 950.000,00
- (2) Dalam hal pembayaran uang jasa pengabdian diberikan kepada Kepala Lingkungan yang telah berakhir masa baktinya dan tidak terpilifl lagi.
- (3) Upah kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII Peraturan .Bupatiini.

#### Pasal 12

Setiap perbekel/lurah wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sangli paling lambat minggu pertama bulan Desember 2011.

#### Pasal 13

Peraturan Supati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 21 Januari 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 21 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

